



**WALIKOTA DEPOK**  
**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGAKERJAAN**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh perangkat Kabupaten / Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
2. Undang undang Nomor 7 Tahun 1981, Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
3. Undang undang Nomor 03 Tahun 1992, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

4. Undang .....

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
7. Undang undang Nomor 13 Taun 2003, Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39,Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12. Undang .....

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGAKERJAAN

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Standar Pelayanan Minimal Ketenagakerjaan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
12. Target Tahunan adalah nilai peresentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN FUNGSI**  
**SPM KETENAGAKERJAAN**

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Ketenagakerjaan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Ketenagakerjaan.

Pasal 3 .....

### **Pasal 3**

**Fungsi SPM Ketenagakerjaan sebagai :**

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Ketenagakerjaan.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Ketenagakerjaan.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota.

### **BAB III**

#### **SPM KETENAGAKERJAAN**

##### **Pasal 4**

SPM Ketenagakerjaan berkaitan dengan pelayanan Ketenagakerjaan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 5**

SPM Ketenagakerjaan ini, merupakan acuan dalam Pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan.

##### **Pasal 6**

Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan.

##### **Pasal 7 .....**

## Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan.

## Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

# BAB V

## MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM KETENAGAKERJAAN

### Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Ketenagakerjaan untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Ketenagakerjaan;
- d. Menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Ketenagakerjaan;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Ketenagakerjaan; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang Ketenagakerjaan.

# BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Ketenagakerjaan dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan.

RAR VII

**BAB VII**  
**EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Ketenagakerjaan sesuai SPM Ketenagakerjaan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Ketenagakerjaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.


Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 3 Oktober 2006

**WALIKOTA DEPOK,**

  
**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
Pada tanggal 3 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**

  
**Dra. WINWIN WINANTIKA, MM**

**NIP. 480 093 043**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 20**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR : 20 TAHUN 2006  
TANGGAL : 3 OKTOBER 2006

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KETENAGAKERJAAN TARGET TAHUN 2006 SID 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	Pembantuan dan pendaftaran tenaga kerja	1.1 Penyebarluasan informasi pasar kerja (PPK)	1.1.1 Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			1.1.2 Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			1.1.3 Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarkan	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
			1.1.4 Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		1.2 Penyusunan perencanaan tenaga kerja	1.2.1 Analisa data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan pada sektor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			1.2.2 Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			1.2.3 Penyusunan persiapan pelatihan kerja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			1.2.4 Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terait	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	1.3 Penyelenggaraan bursa kerja	1.3.1 Pendirian dan pengelolaan bursa kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1.3.2 Pengelolaan bursa kerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		1.3.3 Mewajibkan pencari kerja dengan pengguna bursa kerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		1.3.4 Bimbingan teknis terhadap bursa kerja swasta, petugas, manajemen bursa kerja teknis bursa kerja	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
	1.4 Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan	1.4.1 Bimbingan dan penyuluhan kepada pencari kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD) dan antar negara (AKAN)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
		• Siswa sekolah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		• Masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		1.4.2 Pelaksanaan Test Leader/Tes Pejabot	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		1.4.3 Pelaksanaan analisis jabatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		1.4.4 Bimbingan pemerkirahan, perusahan, lembaga instansi pemerkirahan, perusahan, lembaga peralihan swasta dan lembaga lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	1.5 Pelaksanaan pemercantahan tenaga kerja melalui mekanisme aman	1.5.1 Antar Kerja Lokal (AKL): • Pencari kerja • Pendataan pencari kerja • Seleksi	Bimbingan pertemuan kepada pencari kerja • Peneritian dan pengesahan pertemuan kerja • Penyebarluasan tenaga kerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		1.5.2 Antar Kerja Antar Daerah (AKAD): • Mencari lowongan kerja melalui kerja sama dengan daerah penelitian kerja kerja (MoU AKAD) • Analisis permitinan AKAD • Analisis pelajaran kerja/kontrak kerja • Penujulan untuk penempatan AKAD • Recruitmen pencari kerja • Bimbingan pencari kerja • Persiapan penempatan tenaga kerja kerja • Peneritian tenaga kerja • Peneritian tenaga kerja								
		1.5.3. Antar Kerja Antar Negara (AKAN): • Penujulan penempatan kerja di luar negeri • Pendataan catatan penempatan kerja ke luar negeri • Pemanfaatan kgiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri termasuk penempatan TKI ilegal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6	Pembelian ijin bidang penempatan dan pendayaagunan tenaga kerja	1.6.1. Penjalinan dan pengawasan lembaga bursa kerja swasta	1.6.1.1. Penelitian praktik psikologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.6.1.2. Penilaian lokasi tempat pekerjaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.6.2.	Pembelian ijin	1.6.2.1. Penilaian pelaksanaan luasa kerja								
			1.6.2.2. Penilaian kelengkapan persyaratan perijinan							
1.6.3.	Pembelian ijin	1.6.3.1. Penilaian lokasi tempat pekerjaan	1.6.3.1.1. Penilaian pelaksanaan praktik psikologi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.6.3.1.2. Penilaian dan pengawasan lampiran penempatan TKI							
			1.6.3.2. Penilaian lokasi penampungan							
			1.6.3.3. Penilaian ijin							
1.7.	Rekomendasi penarjangan ijin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang	1.7.1. Penilaian kelengkapan persyaratan penilaian (TKWNA/F)	1.7.1.1. Penilaian kelengkapan praktik kantor cabang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.7.1.2. Analisis jabatan yang akan diduduksi oleh TKW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.3.	Penggecekan kesesuaian jabatan dengan positif list	1.7.3.1. TKW yang dituliskan di dalam Daftar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			1.7.3.2. Pengambilan rekommendasi pengajuan ijin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.4.	Pembelian rekommendasi pengajuan ijin	1.7.4.1. Pemantauan pelaksanaan kerja TKW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7.5.	Pembelian rekommendasi IMTA	1.7.5.1. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengquanaan tenaga kerja	2.1. Pemberdayaagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita	2.1.1. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja cacat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			2.1.2. Pendayaagunaan tenaga kerja penyandang cacat melalui penempatan di perusahaan, pendekatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			2.1.3. Usaha mandiri, bimbingan/pelatihan keterampilan tertentu sesuai dengan potensi							
			2.1.3.1. Pembelian model kerja							
3	Pengembangan dan perlakuan kerja	3.1. Perbaikan kesempatan kerja	3.1.1. Pembinaan lembaga relawan dan pendayaagunan tenaga kerja sukarela (TKS) melalui penyusunan ketujuhan pelaksanaan kegiatan, pembangunan jaringan kerja antar lembaga, sosialisasi; kegiatan sukarelawan, fasilitas pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan internasional volunteer day setiap bulan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
			3.1.1.1. Pembinaan lembaga relawan dan pendayaagunan tenaga kerja sukarela (TKS) melalui penyusunan ketujuhan pelaksanaan kegiatan, pembangunan jaringan kerja antar lembaga, sosialisasi; kegiatan sukarelawan, fasilitas pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan internasional volunteer day setiap bulan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
			3.1.2. Pembentukan dan pendayaagunaan TKS melalui penyusunan kebijakan, pembiayaan dan pelaksanaan kebijakan dan pembinaan, pelaporan dan evaluasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			3.1.3. Pembentukan dan pembinaan penugasan dan pembinaan, strategi pelaksanaan kegiatan, pelencaman pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pembinaan, pelaporan dan evaluasi dan pertanggungan jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi sahaja dan	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
			3.1.4. Pengembangan...							

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3.1.4. Pengembangan penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna melalui penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan kebijakan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pembinaan pelaporan dan evaluasi dan pembangunan jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi salin dan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
			3.1.5. Pengembangan sektor informal dan usaha mandiri melalui analisis potensi sumber daya daerah dan penyuluhan program bimbingan sektor informal, dan usaha mandiri, seleksi peserta bimbingan sektor informal dan usaha mandiri yang mendapatkan peserta yang potensial, penyelenggaran bimbingan/pelatihan, kewirausahaan, atau motivational achievement training, management usaha, pemberian modal usaha, bimbingan pelaksanaan usaha dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
			3.1.6. Sistem pendakarya melalui analisis sumber daya sosialisasi padat karya, pendafataran dan seleksi peserta program dan pelaksanaan program padat karya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	3.2. Penyelenggaraan pelatihan kerja	3.2.1. Pembentukan kelembagaan pengangguran operasional, peningkatan kerja, pembudayaan model pembanguna, taringga kerja, pembuatan model usaha, penganggaran, pengangguran dan peluang pengangguran, penyusunan mekanisme dan prosedur penyaluran dana untuk penanggulangan pengangguran, pemetaan SDA dan siagalistasi, pembangunan kelembagaan pengangguran bengangguran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	4. Pelatihan kerja dan produktifitas kerja	4.1. Penyelemparan pelatihan kerja	4.1.1. Analisis kelanjutan pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Pelatihan kerja dan produktifitas kerja	4.1.2. Perwujudan kelembagaan dan program pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Pelatihan kerja dan produktifitas kerja	4.1.3. Socialisasi program pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Pelatihan kerja dan produktifitas kerja	4.1.4. Pendirian peserta pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Pelatihan kerja dan produktifitas kerja	4.1.5. Seleksi peserta pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Pelatihan kerja dan produktifitas kerja	4.1.6. Pelaksanaan pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Pelatihan kerja dan produktifitas kerja	4.1.7. Penyiapan perlengkapan uji ketenangilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.2. Penyelenggaran bimbingan	4.2.1. Penyuluhan dan bimbingan kepada lembaga pelatihan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.2. Penyelenggaran bimbingan	4.2.2. Pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan teknis pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan hasil produksi dan lulusan pelatihan dan penyelenggaraan industri atau perdaguna	4.3.1. Pemasaran program, fasilitas hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau perdaguna	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4.3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan hasil produksi dan lulusan pelatihan	4.3.2. Pelatihan dan tenaga teknis	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	4.3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan hasil produksi dan lulusan pelatihan	4.3.3. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak pengguna	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	4.4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri	4.4.3. Pemanfaatan dan evaluasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	4.4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri	4.4.1. Sosialisasi program pemagangan kerusuhan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	4.4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri	4.4.2. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan, dunia negeri melalui kunjungan kerja	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	4.4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri	4.4.3. Pembiayaan kerjasama dengan perusahaan, pengembangan lulusan program pemagangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		4.4.4. Pemantauan dan Evaluasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		4.5 Pemberian Ilin dan Pengawasan Embaga Pelatihan.	4.5.1. Penyalinan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki ilin pelatihan, baik cara dan prosedur pemberian ilin, baik melalui booklet atau leaflet ataupun konsultasi langsung.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		4.5.2. Penerimaan dan respon konsultasi terhadap ilin.	100% 100% 100% 100% 100% 100%														
		4.5.3. Pengujian kelayakan berkas dokumen	100% 100% 100% 100% 100% 100%														
		4.5.4. Pengujian kelayakan lapangan.	100% 100% 100% 100% 100% 100%														
		4.5.5. Pengeluaran ilin.	100% 100% 100% 100% 100% 100%														
		4.6. Pemberian Layanan Informasi	4.6.1. Penyalinan dan pencetakan Bahan-Bahan Informasi, antara lain berupa buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.7. Penyelenggaran Pelatihan Kerja.	4.7.1. Penilaian Potensi dan analisis Daya Detah.	100% 100% 100% 100% 100% 100%													
		4.7.2. Pengukuran dan Analisis Produktivitas.	0% 0% 0% 0% 0% 0%														
		4.7.3. Penyalinan dan Sosialisasi Produktivitas.	0% 0% 0% 0% 0% 0%														
		4.7.4. Pelatihan Produktivitas.	0% 0% 0% 0% 0% 0%														
		4.7.5. Konsultasi Produktivitas.	0% 0% 0% 0% 0% 0%														
		4.7.6. Projek Pengembangan.	0% 0% 0% 0% 0% 0%														
		4.7.7. Penilaian dan Evaluasi.	0% 0% 0% 0% 0% 0%														
5	Hubungan Industri dan Syarat Kerja	5.1. Bimbingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Pemerintahan.	5.1.1. Bimbingan perundungan perselisihan Tingkat Pemerintahan.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.2. Pembentukan kesepakatan penyelesaian.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.3. Bimbingan pembentukan kesepakatan ( apabila terdapat perselisihan ).	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.4. Pemberian anjuran.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.5. Pembentukan instansi penyelesaian perselisihan industrial.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.1.6. Bimbingan pembentukan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.1.7. Deteksi Diri tingkat ketenagakerjaan.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.1.8. Pemberikan kasus le tingkat lanjut.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.2. Bimbingan dan Pembinaan	5.2.1. Pendidikan Hubungan Industrial.	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.2.2. Penerapan Organisasi Pekerja.	• Penerkulturan pada perusahaan • Penerkulturan kepada pelaku dunia perusahaan/ lingkup dasar kegiatan pekerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
		5.2.3. Sosialisasi peraturan tentang organisasi pekerja.	• Pendafataran organisasi pekerja • Penerkulturan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota organisasi pekerja	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
		5.2.4. Pemberdayaan Organisasi Pekerja.	• Penerkulturan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota LKS Bipartit.	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		5.3. Pemberdayaan Hubungan Industrial.	5.3.1. Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit.	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
		5.3.2. Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial.	100% 0% 0% 100% 100%														
		5.3.3. Penerkulturan hubungan industrial.	10% 10% 10% 10% 10%														
		5.4. Bimbingan dan Penyuluhan	5.4.1. Perbaikan Peraturan Perusahaan	• Sosialisasi peraturan perusahaan • Bimbingan pembuatan Peraturan Perusahaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			• Penerkulturan peraturan perusahaan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4.2.	Pembuatan kesepakatan kerja bersama bersama	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
5.4.3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengukuhan kesepakatan kerja bersama pada pekerja dan pengusaha.</li> <li>Pembuatan kesepakatan kerja bersama</li> </ul>	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5.4.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengupahan</li> <li>Sosialisasi peraturan tentang Pengupahan.</li> <li>Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, Klaim Jamsostek</li> <li>Pendidikan dan pelatihan tentang Jaminan Sosial Tensa Kerja</li> <li>Sosialisasi peraturan tentang Jaminan Sosial Tensa Kerja</li> <li>Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, Klaim Jamsostek</li> <li>Pendidikan kepesertaan Jamsostek dan peternakanannya</li> </ul>	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
5.5	Pengupahan	5.5.1. Sumel KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), K-HM (Kebutuhan Hidup Layak).	100% 100% 100% 100% 100% 100%							
6	Perlindungan Tenaga Kerja	6.1 Bimbingan Pencegahan Kecelakaan Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upah minimum/pelatihan</li> <li>Harga Kebutuhan Pokok.</li> <li>Kemampuan Perusahaan.</li> <li>PD&amp;B;</li> <li>indeks Harga Konsumen (IHK).</li> <li>Kondisi Pasar Kerja</li> <li>Inventarisasi teman kerja.</li> <li>Identifikasi sumbu bahaya.</li> <li>Inventarisasi data kecelakaan kerja.</li> <li>Pengumuman statistik kecelakaan kerja</li> <li>Pengumuman dan perlindungan terhadap alat, mesin pesawat, instalasi proses produksi, bahan bahan kerja dan barang.</li> <li>Pengumuman teknis kerja.</li> <li>Perlindungan tenaga kerja operator.</li> <li>Perlindungan tenaga kerja teknisi.</li> <li>Pengamanan lingkungan kerja</li> <li>Pengamanan dan diagnosis penyakit akibat kerja</li> <li>Higiene Perusahaan</li> <li>Gizi Kerja</li> <li>PK</li> <li>Peronomi.</li> <li>Paramedis Penatalaan.</li> <li>Dokter Penelitian Kesehatan Tenaga Kerja</li> <li>Karin Perusahaan dan Katering pengelola makanan bagi TK.</li> <li>Invenarisasi tempat kerja/ perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih</li> <li>Invenarisasi tempat kerja/ perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang dan mempunyai sejauh ini</li> <li>Tata cara prosedur pembentukan P2K3</li> <li>Kerangka dan pengurus tugas dan fungsi Organisasi P2K3</li> </ul>	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%		
6.3	Bimbingan Pembentukan Panitia Pengawas Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PK3).	6.3.1. Invenarisasi tempat kerja/ perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100 orang atau lebih	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6.4	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan dan penggunaan pesawat uap.</li> <li>Sosialisasi peraturan standar pesawat uap dan kesehatan kerja yang mempunyai standar pesawat uap yang belum mempunyai standar pesawat uap</li> <li>Pemeriksaan visual dan dokument pesawat uap</li> <li>Pembentukan laporan pemeriksaan dan pengujian Pesawat uap</li> <li>Pembentukan alat-alat pesawat uap</li> </ul>	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%


NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.4.2	Pembuatan dan penggunaan belanja tekanan dan botol baja.	Sosialisasi Peraturan dan standar tekanan dan botol baja.								
	• Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar tekanan dan botol baja	• Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan dan botol baja								
	• Pembuatan laoran pemeriksaan dan pengujian.	• Penerbitan akta ijin pengesahan dan pemakaian bejana tekan dan botol baja								
6.4.3	Pembuatan dan penggunaan pesawat angket dan angkut.			50%	50%	50%	50%	50%	50%	
6.4.4	Pembuatan dan Penggunaan pesawat temaga dan produksi,			50%	50%	50%	50%	50%	50%	
6.4.5	Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik.									
	• Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik.	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi listrik								
	• Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi listrik.	• Pemeriksaan gambar rancana dan pemasangan instalasi listrik								
	• Pengujian instalasi listrik	• Pengujian instalasi listrik								
	• Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian perangkat dan penggunaan instalasi listrik.	• Pemerilisan alat penggunaan instalasi listrik.								
6.4.6	Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang	Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift								
	• Sosialisasi pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift.	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat lift.								
	• Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift.	• Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift.								
	• Pengujian pesawat lift.	• Pengujian pesawat lift.								
	• Penerbitan akta ijin penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan barang dan orang.	• Penerbitan akta ijin penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan barang dan orang.								
6.4.7	Sosialisasi peraturan dan standar penyulur petir			50%	50%	50%	50%	50%	50%	
	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyulur petir.	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penyulur petir.								
	• Pengujian instalasi penyulur petir	• Pengujian instalasi penyulur petir								
	• Penerbitan akta ijin penggunaan instalasi penyulur petir	• Penerbitan akta ijin penggunaan instalasi penyulur petir								
6.4.8	Pemasangan instalasi pengujian kebakaran	Sosialisasi peraturan dan standar instalasi								
	• Penganggulangan kebakaran	• Penganggulangan kebakaran								
	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penganggulangan kebakaran	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi penganggulangan kebakaran								
	• Pengujian instalasi penganggulangan kebakaran	• Pengujian instalasi penganggulangan kebakaran								
	• Penerbitan laporan pemeriksaan dan pengujian instalasi penganggulangan kebakaran	• Penerbitan laporan pemeriksaan dan pengujian instalasi penganggulangan kebakaran								
6.4.9	Konstruksi bangunan									
	• Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan	• Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan								
	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi bangunan	• Pemanfaatan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar instalasi bangunan								
	• Peneriksaan tempat kerja (zone site) konstruksi bangunan	• Peneriksaan tempat kerja (zone site) konstruksi bangunan								
	• Pengujian pekerjaan konstruksi bangunan	• Pengujian pekerjaan konstruksi bangunan								
	• Pengujian laporan pemeriksaan dan pengujian.	• Pengujian laporan pemeriksaan dan pengujian.								
	Penerbitan akta ijin pemasangan...	Penerbitan akta ijin pemasangan...								

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN						PENELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.4.10.	Pemasangan dan penggunaan peralatan										
	• Sosialisasi peraturan dan standar peralatan										
	• Perbaikan pelaksanaan penerapan peraturan										
	• Pemenuhan standar peralatan										
	• Pengujian peralatan										
	• Pembuatan laporan pemeliharaan dan pengujian										
	• Penerapan aturan peralatan										
6.4.11.	Pemeriksaan kesehatan terhadap kerja dan lingkungan kerja										
	• Sosialisasi peraturan kesehatan kerja										
	• Perbaikan pelaksanaan penerapan peraturan										
	• Pemeriksaan perlindungan kesehatan kerja/jasitas kesehatan pelautan										
	• Pemeriksaan kompetensi dokter/pemeriksaan keselamatan tenaga kerja, paramedis, perusahaan dan petugas PJK										
	• Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja										
	• Pemeriksaan ATPD										
	• Pemeriksaan keselamatan terhadap kerja awal, berkala, khusus dan punya bakti)										
	• Pemeriksaan dan pengujian norma ergonomic										
	• Pemeriksaan kesehatan kerja awal, berkala, khusus dan punya bakti)										
6.4.12.	Penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya										
	• Sosialisasi peraturan standar										
	• Perbaikan pelaksanaan penerapan peraturan dan keselamatan standar										
	• Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya										
	• Pemeriksaan laporan dan tanda pengertian										
	• Perbaikan pelaksanaan dan pengujian										
6.5.	Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan ahli keselamatan dan keselamatan kerja (ahli K3)										
6.5.1.	Menentukan laporan kecelakaan kerja			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
6.5.2.	Pemeriksaan tempat kerja dan pelakuan			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
6.5.3.	Melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan manajemen penyebab utama/akar			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.5.4.	Menetapkan angka preventif tidak terwujud			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.5.5.	Mencatat dan memusatkan dalam data statistik			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.6.	Pemeriksaan kecelakaan kerja (kejadian akibat kerja dan keadaan bukan lainnya)										
6.6.1.	Menentukan sumber informasi tentang kecelakaan kerja			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.6.2.	Menentukan/meneliti/mengoreksi/merevisi rencana kerjakegiatan ahli K3 sesuai perturuan dan standar yang ditetapkan ahli K3 bersangkutan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.6.3.	Menyetujui rencana kerjakegiatan yang disampaikan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.6.4.	Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan,			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.6.5.	Menyetujui atau memblok laporan pemeriksaan/pengujian ahli K3			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.7.	Pembentukan pelaksanaan kegiatan penyelesaian juga keselamatan dan keselamatan dan keselamatan kerja (PKJK3)										
6.7.1.	Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.7.2.	Jasa pemeriksaan, pengujian dan/atau pelajaran kerja			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.7.3.	Jasa konsultasi, keselamatan dan keselamatan kerja			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.7.4.	Jasa pembinaan keselamatan dan keselamatan kerja			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.7.5.	Jasa ahli keselamatan dan kelembaban kerja			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.7.6.	Jasa ahli keselamatan dan kelembaban dan perbaikan dan/atau instalasi teknik keselamatan dan keselamatan kerja			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.8.	Pelaksanaan penyelesaian sistem kesehatan kerja (SMK3)										
6.8.1.	Penerapan perusahaan yang harus diterapkan			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6.8.2.	Sekolah SMK3			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	8.5. Pelaksanaan Pengawasan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.	8.5.1. Penyeberlakusas Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat.	Pemerkasaan Pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
2	8.5.2. Pemerkasaan Pelaksanaan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat			75%	75%	75%	75%	75%	75%	
3	8.6. Pelaksanaan Pengawasan Norma Penyandang Cacat.	8.6.1. Penyeberlakusas Norma Penyandang Cacat.	Pemerkasaan Pelaksanaan Norma Penyandang Cacat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
4	8.6.2. Pemerkasaan Pelaksanaan Norma Penyandang Cacat.			0%	0%	0%	0%	0%	0%	
5	8.6.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Penyandang Cacat			0%	0%	0%	0%	0%	0%	
6	9. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan dan Anak	9.1. Pelaksanaan Pengawasan Kerja Malam Perempuan.	Penyabarluasan Norma Kerja Malam Perempuan.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
7		9.1.1. Pemerkasaan Pelaksanaan Norma Kerja Malam Perempuan.		50%	50%	50%	50%	50%	50%	
8		9.1.2. Pemerkasaan Pelaksanaan Norma Kerja Malam Perempuan.		50%	50%	50%	50%	50%	50%	
9		9.1.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma Kerja Malam Perempuan.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
10		9.2. Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja Perempuan.	Penyeberlakusas Norma Kerja Perempuan.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
11		9.2.2. Pemerkasaan Pelaksanaan Norma Kerja Perempuan.		50%	50%	50%	50%	50%	50%	
12		9.2.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma Kerja Perempuan.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
13	9.3. Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Anak.	9.3.1. Pemerkasaan Pelaksanaan Norma Tenaga Kerja Anak.		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
14		9.3.2. Pemerkasaan Pelaksanaan Norma Tenaga Kerja Anak.		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
15		9.3.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Norma Tenaga Kerja Anak.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
16	10. Pelaksanaan Pengawasan Norma Jamsostek	10.1. Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan Daerah Sebagian (PDS) Tenaga Kerja (TK), PDS Upah dan Program.	10.1.1. Upah dan Program	75%	75%	75%	75%	75%	75%	
17			10.1.2. Pemerkasaan Pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
18		10.1.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kipesertaan dan Program JAMSOSTEK.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
19		10.2. Pelaksanaan Pengawasan JKP dengan Manfaat Lebih Baik.	Penyeberlakusas Ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik.	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
20		10.2.2. Pemerkasaan Pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik.		50%	50%	50%	50%	50%	50%	
21		10.2.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran JPK dengan manfaat lebih baik.		60%	60%	60%	60%	60%	60%	
22	10.3. Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.	10.3.1. Penyeberlakusas Ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.		60%	60%	60%	60%	60%	60%	
23		10.3.2. Pemerkasaan Pelaksanaan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.		60%	60%	60%	60%	60%	60%	
24		10.3.3. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran Ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua.		0%	0%	0%	0%	0%	0%	

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUD ISMAIL